



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 877 /DT/2009

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL
PADA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2009/2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2009/2010 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman, dipandang perlu Menunjuk Dosen Pembina Mata Kuliah ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman Nomor 150/H17.7.-S2/KP/2009, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/D T/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul Tahun 2009, Nomor 0212./023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Menunjuk Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2009/2010 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Dosen Pembina Mata Kuliah diktum pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 3 Oktober 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Dekan Fekon
6. Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Unmul;
7. Arsip.


Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 877 /DT/2009 Tanggal 3 Oktober 2009

Tentang : Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2009/2010
pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman.

No	Nama/NIP	Jabatan/Gol	Mata Kuliah	Semester	SKS	Perincian Honorarium
1	Prof.H.Sarosa Hamongpranoto, SH.,M.Hum NIP. 19470601 197603 1 002	Guru Besar, IV/e	Politik Hukum	1 (Satu)	3	4xRp.250.000,00=Rp. 1000.000,00.-
2	La Sina, SH.,M.Hum	Lektor Kepala, IV/a	Hukum dan HAM	2 (Dua)	2	4xRp.250.000,00=Rp. 1000.000,00.-
3	Suradiyanto, SH.,SE.,M.Hum NIP. 19600605 198212 1 002	Lektor Kepala IV/a	Hukum Penanaman Modal	2 (Dua)	2	4xRp.250.000,00=Rp. 1000.000,00.-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 3 Oktober 2009
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

